

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹ Hal ini dilakukan mengingat akan mengidentifikasi dan menganalisa penerapan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, mengingat akan menganalisa pemberlakuan hukum yang berlaku dalam suatu lembaga/instansi.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu tentang kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui-Pres, Jakarta, 2010, hlm 42

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Adapun lokasi yang dilakukan penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri tentang kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Oleh karena itu, di Kejaksaan Negeri Ngasem, ada ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Ngasem yang membawahi wilayah hukum kabupaten Kediri, kantor yang baru berdiri pada tahun 2010, merupakan pemekaran dari Kejaksaan Negeri Kediri.

Proses penanganan perkara yang banyak (pidana umum dan pidana khusus), dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi terdapat 8 (delapan) kasus dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Mengingat wilayah hukum yang luas apalagi baru berdiri dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, tetap berupaya profesional dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.²

Adapun dalam penanganan perkara dalam tahap penyidikan telah terlaksana tetapi dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kendala-kendala yang ada mengingat kondisi yang ada pada kantor Kejaksaan Negeri Ngasem, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

² Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H., selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti di lapangan.³ Hal ini berkaitan dengan kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi mengenai data jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk di Kejaksaan Negeri Ngasem dan kendala dalam melakukan penyidikan.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Imam Koeswahyono, Joko Puernomo, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm 110

- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 9) Buku, jurnal dan makalah.

2. Sumber Data

Data yang di kumpulkan dalam peneliti ini dapat di golongan menjadi dua antara lain :

a. Data Primer

Berupa data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri.

b. Data Sekunder

Berupa data yang di peroleh dari :

- 1) Suatu studi kepustakaan yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan hasil-hasil penelitian lainnya.⁴
- 2) Studi dokumentasi, yaitu menggunakan dokumen-dokumen resmi yang tersimpan di Kantor Kejaksaan Negeri Ngasem, sebagai arsip

⁴ Ibid., hlm 111

berupa dokumen penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan data-data yang riil/nyata mengenai pelaksanaan penyidikan di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Data Primer

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau pihak-pihak bersangkutan yang di wawancarai. Melalui teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur kepada narasumber diharapkan akan menggali tidak hanya tentang apa yang di ketahui maupun di alami narasumber, tetapi juga sekaligus pendapat dan pandangan narasumber.⁵ Wawancara yang digunakan oleh peneliti secara bebas terpimpin terhadap informan kunci yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat yaitu dengan cara mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada arsip di Kejaksaan Negeri Ngasem, yang berhubungan dengan penelitian berupa dokumen kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ngasem.

⁵ Ibid., hlm 112

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁶

Sedangkan menurut Burhan Ashshofa, populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Ngasem .

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁸ Menurut Burhan Ashshofa, sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁹

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Ngasem yang pernah memeriksa dan menangani suatu perkara tindak pidana korupsi.

3. Teknik Sampling

Pada penelitian ini, teknik penarikan sampel memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik perolehan data yang memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang

⁶ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118

⁷ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 79

⁸ Bambang Sunggono, op.cit. hlm 119

⁹ Burhan Ashshofa, loc. cit.

dipilih dianggap mewakili populasi.¹⁰ Maksudnya sampel tersebut mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan tema penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian menganalisa kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh.

H. Definisi Operasional

1. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

2. Tindak Pidana Korupsi

Adalah suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

¹⁰ Imam Koeswahyono dkk, op.cit. hlm 113